



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

*Website* : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id), *Email* : [info@untirta.ac.id](mailto:info@untirta.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**Nomor : 41 /UN43/KPT.KU.02.00/2020**

**Tentang**

**PENGELOLA KEUANGAN**

**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berjalannya kegiatan tahun anggaran 2019 di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta pencairan dana di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa perlu ditetapkan pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengolahan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden RI Nomor : 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Permendikbud RI Nomor: 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Untirta;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
11. Keputusan Menteri Riset ,Teknologi , Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP /2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi RI Nomor150668/A.A2/KU/2019 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

13. Surat Keputusan Rektor Nomor 1/UN43/KPT.KU.02.00/20201 tentang Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Kabag. Keuangan BUKK Nomor: /UN43.7/KU.02.00/2020 perihal Permohonan SK Rektor Pengelola Keuangan Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Mengangkat Saudara yang nama - namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Keuangan di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Besaran honor diatas berlaku untuk nilai pagu dana 50 Milyar sampai dengan 100 Milyar.


KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan honor sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang dibebankan pada anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 17 Januari 2020

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Nomor: 41 /UN43/KPT.KU.02.00/2020  
Tanggal : 17 Januari 2020

**PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

a. STAF PENGELOLA PNBP

| NO. | NAMA                         | NIP                | JABATAN                 | HONOR/BULAN |
|-----|------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| 1   | Ande Masum                   | 198110102014091004 | Operator NPM PNBP       | 1.680.000   |
| 2   | Wandi Kusumah, A.Md.         | 198006072014091001 | Verifikasi Tagihan PNBP | 1.680.000   |
| 3   | Inti Permata Putri, S.P. SE. | 198705262015042002 | Verifikasi Tagihan PNBP | 1.680.000   |
| 4   | Idah Faridah                 | -                  | Verifikasi Tagihan PNBP | 1.680.000   |
| 5   | Sri Noviyanti, SE.           | -                  | Verifikasi Tagihan PNBP | 1.680.000   |

b. STAF PENGELOLA Non PNBP

| NO. | NAMA                    | NIP/NIK             | JABATAN                    | HONOR/BULAN |
|-----|-------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| 1   | Dicky Wibiksana, S.Sos. | 1984020820015041001 | Operator SPM               | 1.580.000   |
| 2   | Tri Kurniastuti, S.Sos. | -                   | Staf Bendahara Pengeluaran | 1.580.000   |
| 3   | Ii Ridjalul Fikri, SE.  | 197606272009101001  | Operator SPP               | 1.580.000   |
| 4   | Nina Choirun Nisaa, SE. | 198709142009122005  | Operator SAIBA             | 1.580.000   |

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 17 Januari 2020  
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002